



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan perwalian:

XXXXXXXXXX, lahir di Bonan Dolok tanggal 02 Agustus 1981, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siaabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb tertanggal 13 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2017, suami Pemohon yang bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara telah bercerai dengan isteri pertama yang bernama Mardiyah Asnuri binti Mhd. Ilyas MM. Ir, dengan Akte Cerai Nomor 0375/AC/2017/PA. Mdn;
2. Bahwa dari pernikahan suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara dengan isteri pertama yang bernama Mardiyah Asnuri binti Mhd. Ilyas MM. Ir, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Faeyza Aulia Raufa (laki-laki), tanggal lahir 29 Maret 2012;
 - b. Fadhil M Luthfi (laki-laki), tanggal lahir 17 Februari 2015;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon yang bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara bercerai, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut menikah pada tanggal 29 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat Kota Medan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/27/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020, suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara telah meninggal dunia dan dikebumikan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak bawaan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara berada di bawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak-anak bawaan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara yang bernama Faeyza Aulia Raufa (laki-laki), tanggal lahir 29 Maret 2012 dan Fadhil M Luthfi (laki-laki), tanggal lahir 17 Februari 2015 masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak bawaan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak bawaan almarhum suami Pemohon bernama Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara dan untuk mengambil uang tabungan di Bank Mandiri Syariah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak-anak bawaan almarhum suami Pemohon (Alm. Faisal Batubara bin Lahmuddin Batubara)



bernama: Faeyza Aulia Raufa (laki-laki), tanggal lahir 29 Maret 2012 dan Fadhil M Luthfi (laki-laki), tanggal lahir 17 Februari 2015;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2020, mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan hendak memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena hendak memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Permohonan untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 206.000,00

Terbilang: dua ratus enam ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)